

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Sukoharjo menetapkan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo.

No : 1 Tahun 1968 Tanggal, 19 Agustus 1968

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO.

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka menyempurnakan berdirinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dirasa sangat perlu adanya lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 ;
2. Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Sukoharjo tertanggal 7 Juni 1967. No. U.L. 028 / 706 / 5 / 19 ;

MENGENGAR : D.P.R.D.-G.R. Kabupaten Sukoharjo dalam sidang paripurnanya pada tanggal 19 Agustus 1968.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

SUSUNAN DAN BENTUK LAMBANG

Pasal 1..

Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 3 (tiga) bagian yang berbentuk sebagai berikut :

- a. Nama Daerah Kabupaten Sukoharjo terletak dibagian atas.
- b. Daun Lambang terletak dibagian bawahnya.
- c. Pelisir Lambang yang merupakan garis tepi nama Daerah "Kabupaten Sukoharjo" dan Daun Lambang.

Pasal 2.

Letak daripada bagian bagian a, b, dan c pasal 1 disusun sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti gambar terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

BENTUK, ISI DAN WARNA LAMBANG.

- (1) Daun lambang berbentuk perisai (tameng), berwarna dasar kuning kehijau hijauan dan berpelisir di tepinya warna merah.
- (2) Nama Daerah yaitu : "Kabupaten Sukoharjo", yang ditulis dengan huruf latin (Romawi) berwarna putih diatas dasar hitam dan berpelisir putih.
- (3) Daun Lambang berisi lukisan lukisan yang berbentuk gambar gambar sbb.:
 - a. Baskara (matahari) yang berbentuk gamelan 5 (lima) buah dan dilamnya terletak sebuah bintang bersudut lima berwarna kuning emas.
 - b. Sebatang pohon beringin berakar empat dan berwarna hijau.
 - c. Sebuah tugu berwarna putih.
 - d. sepucuk bambu runcing terdiri dari enam ruas, berwarna kuning emas.

- e. Tanah pegunungan yang berwarna kuning emas. .
 - f. Sebuah rantai yang terdiri dari sembilan mata rantai berwarna hitam.
 - g . Air berwarna biru.
 - h. Sebuah perahu berwarna kuning emas.
 - i. Stangkai butir padi terdiri dari tujuh belas butir dan berwarna kuning emas.
 - j. Rangkaian delapan buah kapas berwarna hijau dan putih.
 - k. Setangan leher (doek) yang berbentuk lipatan berwarna putih dan bergaris tepi warna merah.
- (4) Bentuk dan ukuran perbandingan keseluruhannya ditetapkan sebagaimana terlukis dalam gambar dalam lampiran Peraturan Daerah ini, dimana dicantumkan pula warna warnanya (gambar A dan B.)

B A B II.

MAKNA BENTUK, ISI DAN WARNA LAMBANG

pasal 4.

- (1) Baskara (matahari) didalamnya terlukis gambar2 sbb :
- a. Baskara adalah melambangkan salah satu sumber kekuatan hidup bagi rakyat.
 - b. Gamelan yang terdiri dari 5 (lima) buah, melambangkan bahwa masyarakat Daerah Kabupaten Sukoharjo sangat maju dalam hal seni budaya, terutama seni budaya Jawa.
 - c. Bintang bersudut lima melambangkan Pancasila, yang menunjukkan bahwa masyarakat Sukoharjo adalah masyarakat Pancasila, yang selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pohon beringin melambangkan bahwa aparaturnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selalu

memberi pengayoman / perlindungan kepada rakyatnya

- (3) Tugu melambangkan bahwa Daerah Kabupaten Sukoharjo sejak berdirinya selalu membangun untuk kesejahteraan rakyatnya.
- (4) Bambu runcing yang dipasang tegak lurus melambangkan bahwa Kabupaten Sukoharjo berdiri ditengah tengah kancah revolusi Indonesia, atas keberanian dan kebulatan tekad, dapatlah mempertahankan Kemerdekaannya sehingga Kabupaten Sukoharjo tegak berdiri sepanjang masa.
- (5) Tanah pegunungan menggambarkan bahwa sebagian besar Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiridari daerah pegunungan yang tandus, sehingga penghidupan rakyat didaerah tersebut perlu mendapatkan perhatian seperlunya dari yang berwajib.
- (6) Rantai melambangkan bahwa antara rakyat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selalu berjiwa dan bersemangat gotong royong dalam segala gerak dan langkahnya.
- (7) Air menggambarkan bahwa sebagian dari Daerah Kabupaten Sukoharjo sering kali tertimpa bencana banjir, lebih lebih didaerah daerah yang dilintasi oleh aliran Bengawan Solo.
- (8) Perahu menggambarkan adanya jaring-jaring lalu lintas di air yang berwujud penambangan - penambangan dibeberapa tempat.
- (9) Padi melambangkan bahwa hasil kekayaan alam dalam Daerah Kabupten Sukoharjomerupakan sumber kemakmuran bagi rakyatnya.
- (10) Kapas melambangkan bahwa Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah juga merupakan daerah pertenunan yang berarti penyediaan sandang bagi rakyat.
- (11) Dua helai daun melambangkan bahwa di Daerah Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai daerah daerah perkebunan, ialah : tebu, karet, rosella dan tembakau.

- (12) Setangan leher (doek) menggambarkan bahwa gerakan Pramuka di Daerah Kabupaten Sukoharjo berkembang cepat dan maju.

Pasal 5.

Didalam Lambang Daerah tercantum " Surya sangkala " dan " Peringatan peringatan ".

- (1) Surya sangkala : " SIAGA, WAHANA, PURA, PARYA ".

SIAGA = 6

WAHANA = 4

PURA = 9

PARYA = 1

Artinya Kabupaten Sukoharjo berdiri pada tahun 1946.

- (2) Berdirinya Kabupaten Sukoharjo diperingati dengan lukisan lukisan sebagai berikut :

Tugu (1) - Mata rantai (9) - Akar beringin (4) - Bambu runcing (6) ruas.

Bila disatukan menjadi : 1946.

- (3) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperingati dengan lukisan lukisan sebagai berikut :

Padi (17) butir - Kapas (8) buah - Tugu (1) - Mata rantai (9) - Akar (4) - Bintang (bersudut lima (5)).

Bila disatukan menjadi : 17 - 8 - 1945

Pasal 6.

Makna dari pada warna Lambang mengandung arti sendiri sendiri sebagai berikut :

- (1) Hijau = doa atau kepercayaan, kesuburan atau kemakmuran.
(2) Kuning = harapan.
(3) Hitam = Kemantapan, kekekalan.
(4) Merah = Keberanian.
(5) Putih = Kebersihan atau kesucian.

KEDUDUKAN DAN PENGGUNAAN LAMBANG.

Pasal 7.

Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo pada hakekatnya adalah mencerminkan dari pada segi segi positif keadaan Daerah Kabupaten Sukoharjo, serta melukiskan ciri ciri kepribadian dan hasrat/cita cita rakyatnya. Oleh sebab itu maka wajib mendapat perlakuan secara terhormat dari setiap warga Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pasal 8.

Mengenai pemasangan Lambang Daerah dan pemakaiannya dalam berbagai keperluan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO tentang Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo".
- (2) Peraturan Daerah ini diundangkan pada hari ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 30 Nopember 1967.
- (3) Untuk dapat diketahui oleh umum, maka menempatkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah, menurut tanggal penempatannya.

Ditetapkan di Sukoharjo,
19 - 8 - 1968,-

BUPATI KEPALA DAERAH
SUKOHARJO

ttd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN
SUKOHARJO

ketua,

ttd.

S. BUDIKUSUMO B.A.

SOENARDI PARWOMINTARJO.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 Undang - undang No. 18 tahun 1965.

Pd. Sekretaris.

ttd.

HARDJOSOEMADYO.

Diundangkan :

Pada hari ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 30 Nopember 1967.

Pd. sekretaris.

ttd.

HARDJOSOEMADYO

--oo0oo--

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

B A B I.

Pasal 1.

Yang dimaksud tiga bagian ialah bagian utama/pokok dari lambang.

Bagian pokok itu berwujud : Bagian pertama "Nama Daerah", bagian kedua merupakan "Daun Lambang", dan bagian ketiga berwujud "Garis tepi" yang melingkari keseluruhan dari pada Lambang.

Pasal 2.

ujud dari pada bentuk dan warna Lambang Daerah, adalah sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

(1) Perisai adalah alat perlengkapan perang, diartikan disini sebagai alat untuk melindungi diri dari serangan lawan.

(2) (3), (4) cukup jelas.

B A B II.

Pasal 4.

(1) Yang dimaksud baskara adalah matahari, dimana sinar matahari itu memancar dengan bentuk lima buah gamelan. Sedang didalamnya terdapat sebuah bintang bersudut lima :

a. Baskara/ matahari diartikan salah satu sumber kekuatan hidup rakyat.

b. Gamelan maksudnya melambangkan kesenian / kebudayaan . Artinya masyarakat daerah Kabupaten Sukoharjo sangat maju dalam kesenian serta kebudayaan, terutama terhadap kesenian Jawa,

yaitu : karawitan, wayang, ketoprak dan lain-lain yang menggunakan gamelan.

- c. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas diartikan PANCASILA dan melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat Kabupaten Sukoharjo. Warna kuning emas diartikan ke Agungan Tuhan.
- (2) Pohon beringin maksudnya melambangkan pengayoman Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo selalu memberi pengayoman serta perlindungan kepada rakyat, guna kesempurnaan Daerah.
- (3) Tugu diartikan Daerah Kabupaten Sukoharjo sejak berdiri giat membangun.
Dari pembangunan yang sederhana menuju pembangunan Daerah yang sempurna untuk kesejahteraan rakyat.
- (4) Bambu runcing adalah merupakan alat atau senjata, yang diartikan bahwa berdirinya Kabupaten Sukoharjo ditengah tengah kancah Revolusi phisik Bangsa Indonesia, yaitu pada tahun 1946.
Sedang senjata rakyat Indonesia pada waktu itu hanya cukup dengan bambu runcing yang disertai dengan keberanian dan kebulatan tekad dari seluruh rakyat Indonesia.
Akhirnya dapat mempertahankan Kemerdekaannya sehingga Kabupaten Sukoharjo dapat berdiri dengan tegak sepanjang masa.
- (5) Tanah pegunungan merupakan daerah yang tandus. Daerah ini merupakan $\frac{2}{3}$ dari seluruh daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga dengan demikian akan mempengaruhi penghidupan rakyat didaerah yang tandus tsb. dan penghidupan rakyat didaerah yang tandus ini sangat menyedihkan dan selalu menjadi perhatian Pemerintah.

- (6) Rantai merupakan Lambang Persatuan dan Kesatuan gotong royong masyarakat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Jiwa gotong royong ini selalu hidup dikalangan masyarakat Daerah Kabupaten Sukoharjo, baik didalam lingkungan keluarga maupun dibidang pemerintahan.
- (7) Air adalah merupakan salah satu bahan untuk hidup, tetapi air disini berarti melukiskan banjir yang sering kali dialami oleh Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dimana tiap tiap tahun selalu menimpa daerah daerah, terutama disekitar aliran Bengawan Solo.
- (8) Perahu merupakan salah satu alat lalu lintas di-air. Dengan adanya sungai Bengawan Sala yang melintasi Daerah Kabupaten Sukoharjo ini, maka mengakibatkan banyaknya penambangan penambangan yang menghubungkan tempat yang satu ketempat yang lain.
Dan dengan adanya penambangan penambangan ini berarti pula merupakan sumber kekayaan bagi Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (9) Padi adalah merupakan lambang kemakmuran, artinya semua hasil kekayaan alam didaerah Kabupaten Sukoharjo adalah merupakan sumber kemakmuran rakyat yang harus dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. (Dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat).
- (10) Kapas merupakan lambang pertenunan di Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Pertenunan ini mula mula merupakan tenun gendong (dalam bahasa Jawa) dan karena adanya kemajuan, sekarang telah meningkat menjadi tenun tangan.
- (11) Daun merupakan lambang perkebunan yang ada di Daerah Kabupaten Sukoharjo, antara lain : perkebunan tebu, karet, rosella dan tembakau.
- (12) Setangan leher (doek) merupakan lambang Kepramukaan, karena Kepramukaan Kabupaten Sukoharjo maju sekali. Terbukti pada tahun 1966 pernah menjadi juara pertama tentang Kepramukaan seluruh Jawa Tengah.

Pasal 5.

Surya sangkala ini diartikan agar supaya menjadi peringatan berdirinya Kabupaten Sukoharjo. Sehingga akan selalu mudah dimengerti dan diingat ingat. Peringatan peringatan yang dicantumkan dalam Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo, maksudnya waktu waktu yang bersejarah itu selalu menjadi peringatan bagi warganya.

Pasal 6.

C u k u p j e l a s .

B A B III

Pasal 7.

C u k u p j e l a s .

Pasal 8.

C u k u p j e l a s .

Pasal 9.

Yang dimaksud dengan tanggal 30 Nopember 1967, adalah hari dimana Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo diterima dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Sukoharjo dalam sidang-nya tanggal 30 Nopember 1967. Dan dengan surat keputusan tanggal 30 Nopember 1967 No. 26/1/K/867.

---oo0oo---